



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 109/UN41/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang

- a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dalam lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa untuk penyesuaian organ dan pimpinan organ Universitas Negeri Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu mengangkat Kepala Unit Penunjang Akademik Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Penunjang Akademik Universitas Negeri Manado;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu untuk menerbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepala Unit Penunjang Akademik Universitas Negeri Manado, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutuskan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila diperlukan untuk keperluan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara tersebut pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
4. Kepala KPPN Manado;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MANADO
NOMOR 1091/UN41/KP/2022
TANGGAL 24 SEP 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DIANGKAT DALAM TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOLONGAN, JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1.	Dr. Justien Wuisang, DEA NIP. 196506211989032001	Pembina Tkt. I, IV/b, Lektor Kepala	Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan
2.	Bobby Hamenda, SE., M.Si NIP.197608262009121003	Penata, III/c, Lektor	Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.	Dra. Truly Wungouw, M.Pd NIP.196110081988032001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Unit Penunjang Akademik Bahasa
4.	Dr. Deetje Josephine Solang, M.Pd NIP.196112191986022001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Kepala Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling
5.	Dr. Meidy Santje Selvy Kantohe, SE.Ak., M.Si NIP.197509022001122001	Penata Tkt.I, III/d, Lektor	Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

